MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.HH-14.KP.08.05 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN
ANUBHAWA SASANA KELURAHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian dan penilaian yang seksama terhadap Kelurahan Binaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdapat sejumlah kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum dengan tingkat kesadaran hukum tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum;

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2669 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 Tentang Penetapan Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ANUBHAWA SASANA KELURAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017.**

Pertama : Memberikan Penghargaan **ANUBHAWA SASANA KELURAHAN** kepada :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas jasa-jasanya membina, mengembangkan dan mengukuhkan Kelurahan Sadar Hukum dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bentuk Piagam;

2. Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas jasa-jasanya membina dan mengembangkan Kelurahan Sadar Hukum dalam wilayah Kota (terlampir) dalam bentuk Piagam;

3. Camat di Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas jasa-jasanya membina dan mengembangkan Kelurahan Sadar Hukum dalam wilayah Kecamatan di Kota (terlampir) dalam bentuk Medali;

4. Lurah dalam Kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah berhasil memenuhi persyaratan sebagai Kelurahan Sadar Hukum (terlampir), dalam bentuk Medali;

Kedua : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : M.HH-14.KP.08.05 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 September 2017
TENTANG : **PEMBERIAN PENGHARGAAN ANUBHAWA SASANA KELURAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017.**

DAFTAR KELURAHAN SADAR HUKUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

No.	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan
1.	Jakarta Pusat	Kemayoran	Kemayoran
2.	Jakarta Pusat	Kemayoran	Harapan Mulia
3.	Jakarta Pusat	Menteng	Gondangdia
4.	Jakarta Pusat	Gambir	Duri Pulo
5.	Jakarta Pusat	Tanah Abang	Kebon Melati
6.	Jakarta Pusat	Sawah Besar	Mangga Dua Selatan
7.	Jakarta Pusat	Johar Baru	Kampung Rawa
8.	Jakarta Utara	Penjaringan	Pluit
9.	Jakarta Utara	Koja	Lagoa
10.	Jakarta Utara	Cilincing	Cilincing
11.	Jakarta Barat	Kalideres	Kamal
12.	Jakarta Barat	Cengkareng	Kedaung Kaliangke
13.	Jakarta Barat	Kebon Jeruk	Kelapa Dua
14.	Jakarta Barat	Palmerah	Palmerah
15.	Jakarta Barat	Tamansari	Pinangsia
16.	Jakarta Barat	Kembangan	Srengseng
17.	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan
18.	Jakarta Barat	Tambora	Tambora
19.	Jakarta Selatan	Pancoran	Rawajati

No.	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan
20.	Jakarta Selatan	Pancoran	Pengadegan
21.	Jakarta Selatan	Tebet	Kebon Baru
22.	Jakarta Selatan	Tebet	Manggarai Selatan
23.	Jakarta Selatan	Cilandak	Cilandak Barat
24.	Jakarta Timur	Cipayung	Munjul
25.	Jakarta Timur	Cipayung	Bambu Apus
26.	Jakarta Timur	Duren Sawit	Pondok Bambu
27.	Jakarta Timur	Duren Sawit	Malaka Sari
28.	Jakarta Timur	Matraman	Pisangan Baru
29.	Jakarta Timur	Matraman	Palmeriam

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY